

# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gajahmada No. 2 Slawi Tlp/Fax (0283) 491720- 52412

### **PETIKAN**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 800/04/05030

### TENTANG

PENUGASAN TENAGA WIYATA BHAKTI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: dst.

PERTAMA : Tenaga Wiyata Bhakti, nomor urut : 2171

1. Nama : DIAN ARISKI 2. Tanggal Lahir : 21 Maret 1997

3. Pendidikan Terakhir : S1

4. No SK Pertama : 800/030/2018 5. TMT SK Pertama : 06 Maret 2018

6. Tugas Utama : GURU

7. Unit Kerja : SD NEGERI BALARADIN 01

8. Kecamatan : Lebaksiu

Terhitung mulai Tanggal 3 Januari 2022 ditugaskan di SD NEGERI BALARADIN 01,

Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai tanggal 02 Januari 2023.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk

dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

ttd.

AKHMAD WAS'ARI

Petikan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bidang PPTK Dinas Dikbud Kab. Tegal

Drs. ALFATAH, M.Pd. NIP. 19670913 199512 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gajahmada No. 2 Slawi Tlp/Fax (0283) 491720- 52412

#### PETIKAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 400.3.7.2/04/05635

TENTANG

PENUGASAN TENAGA WIYATA BHAKTI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: dst.

PERTAMA : Tenaga Wiyata Bhakti, nomor urut : 1943

> 1. Nama Tanggal Lahir

: DIAN ARISKI, S.Pd. : 21 Maret 1997

3. Pendidikan Terakhir

: S1

4. No SK Pertama

: 800/030/2018 : 06 Maret 2018

5. TMT SK Pertama

: GURU

6. Tugas Utama 7. Unit Kerja

: SD NEGERI BALARADIN 01

8. Kecamatan

: Lebaksiu

Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2023 ditugaskan di SD NEGERI BALARADIN 01,

Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal

: 02 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

ttd.

AKHMAD WAS'ARI

Petikan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bidang PPTK Dinas Dikbud Kab. Tegal

Drs. ALFATAH, M.Pd. NIP. 19670913 199512 1 003